



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

CERDAS & BERBUDI

Pedoman Penelitian dan Riset



**Merdeka Belajar Kampus
Merdeka**

**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Penelitian/Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka IAIN Ambon. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam melaksanakan penelitian/riset. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Penelitian/Riset ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya mahasiswa dan dosen pembimbing penelitian/riset.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Keputusan Senat tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON,



ABIDIN RAHAWARIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sasaran	5
BAB II PENELITIAN/RISET	6
A. Penelitian/Riset	6
B. Tujuan Program Penelitian/Riset	6
C. Manfaat Penelitian/Riset	7
D. Ketentuan Umum Penelitian/Riset	9
E. Skema Penelitian/Riset di Satuan Pendidikan	10
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENELITIAN/RISET	14
A. Tanggung Jawab Institut	14
B. Tanggung Jawab Fakultas	14
C. Tanggung Jawab Program Studi	15
D. Tanggung Jawab Mitra Lembaga/Laboratorium Riset	15
E. Tanggung Jawab Mahasiswa	16
BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN/RISET	18
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian/Riset	18
B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Penelitian/Riset	18
C. Pendaftaran Pelaksanaan Penelitian/Riset	19
D. Proses Seleksi Penelitian/Riset	20
E. Pelaksanaan Penelitian/Riset	20

F. Pembiayaan Kegiatan	21
BAB V PEMBIMBINGAN PENELITIAN/RISET	22
A. Kriteria Dosen Pembimbing	22
B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing	23
C. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/Riset bagi Mahasiswa	23
D. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/Riset bagi Dosen	24
BAB VI ETIKA PELAKSANAAN PENELITIAN/RISET	26
A. Etika Pelaksanaan Penelitian/Riset	26
B. Etika Ilmiah dalam Penelitian/Riset	26
C. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing	27
D. Etika Berkomunikasi dengan Mitra Lembaga Riset/PT	28
BAB VII PEDOMAN PENULISAN LAPORAN PENELITIAN/RISET	30
A. Fungsi Laporan Penelitian/Riset	30
B. Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan Penelitian/Riset	30
C. Prinsip Penulisan Laporan Penelitian/Riset	31
D. Format dan Sistematika Laporan Penelitian Riset	32
E. Ketentuan Isi Laporan Penelitian	34
BAB VIII KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN/RISET	39
A. Komponen dan Bobot Penilaian Penelitian/Riset	39
B. Penilaian Penulisan Laporan Penelitian/Riset	39
C. Penilaian Penulisan Artikel Penelitian/Riset	40
D. Penilaian Presentasi Penelitian/Riset	41

E. Penilaian Poster dan Video Penelitian/Riset	42
BAB IX PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang sangat pesat merupakan sebuah tantangan terhadap mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan zaman. Kapasitas mahasiswa tidak hanya *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama Kampus Merdeka mencakup kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar

program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 45 dapat dilakukan di dalam program studi, yakni magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan (Gambar 1).



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Semua kegiatan MBKM harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

IAIN Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif yang tercermin dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020.

B. Dasar Hukum

Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penelitian/riset memiliki tujuan dan maksud yaitu untuk meningkatkan kompetensi metodologis lulusan dalam menghasilkan temuan pengetahuan yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program penelitian/riset diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan metodologis.

Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian/Riset bertujuan:

1. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang standar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset.

2. Memberikan arahan kepada mahasiswa, dosen, dan mitra sehingga program penelitian/riset dapat berlangsung sesuai tujuan.
3. Menjadi pedoman dalam memberikan penghargaan dan rekognisi penelitian/riset.

D. Sasaran

Petunjuk teknis kegiatan penelitian/riset ditujukan kepada mahasiswa program Sarjana IAIN Ambon yang mengikuti program ini, yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pedoman ini juga ditujukan kepada pengelola kegiatan penelitian/riset tingkat Institut, fakultas, program studi, dosen, dan pihak mitra yang terkait.

BAB II

PENELITIAN/RISET

A. Program Penelitian/Riset

Melalui program penelitian bagi Program penelitian dapat mengembangkan cara berpikir mahasiswa secara kritis, hal ini sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat mewujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi/ Lembaga keagamaan/ sekolah/ pengadilan agama/ pengadilan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di lembaga riset/pusat studi, perusahaan atau instansi merupakan dambaan. Selain itu, lembaga riset/pusat studi, perusahaan atau instansi terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

B. Tujuan Penelitian/Riset

Tujuan utama pelaksanaan penelitian/riset adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menghasilkan luaran yang lebih optimal.

2. Menumbuhkan intelektual mahasiswa dan mengembangkan produk-produk kreatif dan inovatif secara ilmiah.
3. Menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas.
4. Menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia disertai dengan solusi penyelesaiannya.
5. Meningkatkan kualitas di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan menyediakan sumber daya peneliti melalui regenerasi peneliti sejak dini.
6. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

C. Manfaat Penelitian/Riset

Manfaat penelitian/riset bagi program studi:

- a. Mengembangkan jejaring secara luas dengan berbagai lembaga riset.
- b. Memperoleh input terkait dengan kompetensi penelitian dan aspek lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan dan penyempurnaan kurikulum program studi.

- c. Menjadi sentra keilmuan dari hasil penelitian mahasiswa.
- d. Memperoleh hasil publikasi ilmiah dari karya mahasiswa

Manfaat peneliti/riset bagi mahasiswa:

- a. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penelitian/riset yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian tugas akhir.
- c. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah dan mengungkap solusi terhadap persoalan kemasyarakatan di bidang ilmu masing-masing.
- d. Menghasilkan publikasi ilmiah dan memperoleh kekayaan intelektual.
- e. Melatih kemampuan komunikasi, manajemen dan adaptasi pada lingkungan kerja yang sebenarnya.
- f. Tersedianya kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dalam bidang penelitian yang membuka kesempatan untuk direkrut sebagai peneliti setelah selesainya studi.
- g. Membentuk peluang mendirikan lembaga penelitian yang kompetitif, baik secara kelompok/kolaborasi, maupun secara individu yang independen.

Manfaat penelitian/riset bagi mitra:

- a. Mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi.
- b. Ditemukannya solusi permasalahan kemasyarakatan berbasis hasil penelitian.
- c. Memperoleh layanan tenaga peneliti muda yang energik untuk pelaksanaan program penelitian di instansi masing-masing.
- d. Memperoleh akses untuk menjaring calon peneliti muda yang terampil dan kompeten di lembaga masing-masing.

D. Ketentuan Umum Penelitian/Riset

Pelaksanaan penelitian/riset diatur sesuai ketentuan berikut ini:

1. Kegiatan penelitian/riset dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan satu orang dosen yang ditetapkan oleh program studi dan satu orang dari lembaga mitra.
2. Durasi waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset selama satu semester.
3. Kegiatan penelitian/riset direkognisi dengan sejumlah sks dan dikonversi ke mata kuliah dan surat keterangan pendamping ijazah.
4. Seluruh kegiatan penelitian/riset dilaksanakan dengan mencantumkan IAIN Ambon sebagai institusi resmi asal mahasiswa.
5. Kegiatan penelitian tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan resmi dari pemerintah.

6. Pengusul tidak sedang mendapatkan sanksi maupun hukuman disiplin dari IAIN Ambon.
7. Setiap peserta wajib mengikuti pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh program studi.
8. Selama pelaksanaan penelitian/riset, peserta program wajib menjaga nama baik IAIN Ambon.
9. Selama pelaksanaan penelitian/riset, peserta program dibimbing oleh seorang peneliti mentor/supervisor dari lembaga riset/perguruan tinggi.
10. Setiap peserta program penelitian/riset wajib menyusun laporan dan menyampaikan ke program studi setelah berakhirnya kegiatan.

E. Skema Penelitian/Riset

Penelitian/Riset dilaksanakan melalui dua skema:

1. Skema kerja sama, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan inisiasi mitra lembaga riset/perguruan tinggi. Pelaksanaan penelitian/riset skema kerja sama diatur sebagai berikut:
 - a. Lembaga mitra menyampaikan pemberitahuan kesempatan penelitian bagi mahasiswa kepada pihak IAIN Ambon.
 - b. IAIN Ambon memberikan pengumuman kesempatan penelitian di lembaga mitra lembaga riset/perguruan tinggi.
 - c. Mahasiswa mengajukan usulan untuk menjadi mitra penelitian pada lembaga riset/perguruan

- tinggi (surat usulan kegiatan penelitian/riset oleh mahasiswa).
- d. Lembaga riset/ perguruan tinggi memberikan persetujuan.
 - e. Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan penelitian/riset.
 - f. Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/usul penelitian.
 - g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset selama satu semester bersama mitra yang mencakup membuat catatan kegiatan harian, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pembimbing.
 - 1) Membuat laporan kegiatan penelitian/riset dengan format dan sistematika yang telah ditentukan.
 - 2) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain diluar kegiatan penelitian/riset tanpa persetujuan dari pembimbing dan pihak desa setempat.
 - 3) Selama dan setelah penelitian/riset, penilaian proses dan hasil dilakukan dosen pembimbing dan pihak mitra.
 - 4) Mahasiswa melaksanakan seminar hasil penelitian.
 - 5) Mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan

- mengajukan perolehan hak kekayaan intelektual.
- 6) Mahasiswa mengajukan konversi mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan kegiatan penelitian/riset.
 - h. IAIN Ambon melaporkan pengakuan SKS (rekognisis penelitian/riset).
2. Skema mandiri, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan inisiasi mahasiswa. Pelaksanaan penelitian/riset skema mandiri diatur sebagai berikut:
- a. Mahasiswa menyusun proposal penelitian.
 - b. Mahasiswa mengajukan usulan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pendanaan penelitian kepada mitra (lembaga riset, perusahaan, badan penelitian, dan pengembangan/pemerintah daerah, dan lainnya).
 - c. Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan penelitian/riset.
 - d. Perguruan tinggi melakukan pembekalan.
 - e. Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal penelitian
 - f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset selama satu semester bersama mitra yang mencakup:

- 1) Melaksanakan seminar proposal penelitian.
 - 2) Membuat catatan kegiatan harian, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pembimbing.
 - 3) Membuat laporan kegiatan penelitian/riset dengan format dan sistematika yang telah ditentukan.
 - 4) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain di luar kegiatan penelitian/riset tanpa persetujuan dari pembimbing dan pihak mitra.
 - 5) Selama dan setelah penelitian/riset, penilaian proses dan hasil dilakukan dosen pembimbing dan pihak mitra.
 - 6) Melaksanakan seminar hasil penelitian.
 - 7) Mempublikasikan hasil penelitian dan mengajukan perolehan hak kekayaan intelektual.
 - 8) Mengajukan rekognisi ke prodi.
- g. IAIN Ambon melaporkan pengakuan SKS (rekognisi penelitian/riset)

BAB III

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

PENELITIAN/RISET

A. Tanggung Jawab Institut

Dalam pelaksanaan penelitian/riset, institut bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini:

1. Mengordinasikan pelaksanaan penelitian/riset pada tingkat institut.
2. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi.
3. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset diluar kampus.
4. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
5. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Tanggung Jawab Fakultas

Dalam pelaksanaan penelitian/riset, fakultas bertanggungjawab dalam hal-hal berikut ini:

1. Menjalani kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset
2. Mengordinasikan pelaksanaan penelitian/riset ke tingkat fakultas.

3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan jurusan/program studi untuk pelaksanaan/riset.
4. Menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan penelitian/riset.
5. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi penelitian/riset.
6. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi.

C. Tanggung Jawab Program Studi

Program studi bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini:

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan penelitian/riset.
2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan mentor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
3. Memberikan pembekalan teknis (pengetahuan dan sikap)
4. Melakukan penilaian dan penyetaraan kegiatan penelitian/riset di lembaga/laboratorium untuk rekognisi sejumlah SKS oleh mahasiswa.
5. Melakukan evaluasi program penelitian/riset sebagai kegiatan belajar di luar program studi.

D. Tanggung Jawab Mitra Lembaga/Laboratorium Riset

Mitra bertanggung jawab dalam hal-hal berikut ini:

1. Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, dan lainnya yang dibutuhkan dari mahasiswa.
2. Menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian/riset mahasiswa di lembaga/laboratorium terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Menunjuk mentor/supervisor yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa untuk menjadi pendamping.
4. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan penelitian/riset yang dilakukan mahasiswa.

E. Tanggung Jawab Mahasiswa

Tanggung jawab mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian/riset diuraikan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi (institut, fakultas, jurusan/prodi) dan lembaga mitra.
2. Mengikuti pembekalan penelitian/riset.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian/riset bersama dengan lembaga mitra.
4. Membuat pencatatan pelaksanaan program dan melaporkan kegiatan kepada prodi.
5. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan peneliti pendamping.

6. Menyusun laporan dan menyerahkan kepada program studi.
7. Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi.

BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN/RISET

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian/Riset

Pelaksanaan penelitian/riset diatur sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan

Penelitian/riset dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester lima atau setelahnya setiap tahun akademik. Kegiatan penelitian/riset dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik IAIN Ambon. Lama pelaksanaan kegiatan penelitian/riset untuk setiap mahasiswa adalah satu semester.

2. Tempat/lokasi pelaksanaan program

Kegiatan penelitian/riset dilaksanakan di lembaga riset/instansi mitra

B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Penelitian/Riset

Persyaratan peserta penelitian/riset diuraikan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif IAIN Ambon
2. Memiliki IPK minimal 3,0
3. Telah melulusi mata kuliah minimal 90 SKS di prodi masing-masing.
4. Memperoleh rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan disetujui oleh Ketua Jurusan/ Ketua Prodi asal.
5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/ wali.

C. Pendaftaran Pelaksanaan Penelitian/Riset

Pendaftaran penelitian/riset ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian/riset yang dilaksanakan dengan skema kerja sama:
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan langsung kepada mitra lembaga riset/ perguruan tinggi dengan mengajukan usulan untuk menjadi mitra penelitian pada lembaga riset/perguruan tinggi.
 - b. Mahasiswa yang dinyatakan diterima oleh mitra organisasi, wajib mengisi data diri di SIAKAD dan melaporkan ke program studi untuk ditindak lanjuti proses penyusunan nota kesepahaman. Program studi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan IAIN serta mitra untuk memproses penandatanganan nota kesepahaman.
 - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan mitra lembaga riset/perguruan tinggi.
2. Penelitian/riset yang dilaksanakan dengan skema mandiri:
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada mitra penelitian/riset.
 - b. Mahasiswa memperoleh surat keterangan persetujuan dari lembaga mitra.

- c. Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima oleh mitra melaporkan ke program studi untuk ditindak lanjuti perjanjian kerja sama.
- d. Program studi mengirimkan permohonan penyusunan SPK untuk diproses oleh mitra.
- e. Setelah proses kerja sama selesai, mahasiswa melakukan registrasi pada SIAKAD
- f. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan mitra.

D. Proses Seleksi Penelitian/Riset

Proses seleksi penelitian/riset diatur sebagai berikut:

1. Penelitian/Riset yang dilaksanakan dengan Skema Kerjasama: seleksi dilakukan langsung oleh mitra lembaga riset/ perguruan tinggi atau seleksi dilakukan dengan kerja sama antara tim yang dibentuk IAIN Ambon dengan mitra mitra lembaga riset/ perguruan tinggi.
2. Penelitian yang dilaksanakan dengan Skema Mandiri: seleksi dilakukan langsung oleh mitra.

E. Pelaksanaan Penelitian/Riset

Pelaksanaan penelitian/riset diuraikan sebagai berikut:

1. IAIN Ambon dan lembaga riset/ perguruan tinggi menyusun kesepakatan dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian,

- kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan Penelitian/Riset.
2. Pimpinan Fakultas atas usul Program Studi menugaskan dosen pembimbing Penelitian/Riset untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Penelitian/Riset.
 3. Mitra menugaskan satu orang peneliti sebagai mentor/supervisor bagi mahasiswa.
 4. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian/Riset sesuai arahan dosen mentor dan pembimbing.
 5. Dosen pembimbing bersama mahasiswa menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Penelitian/Riset.
 6. Mahasiswa membuat dan mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan pada saat Penelitian/Riset.
 7. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada dosen pembimbing.
 8. Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi.

F. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan penelitian dan riset MBKM diatur dengan SK Rektor.

BAB V

PEMBIMBINGAN PENELITIAN/RISET

Pembimbingan memegang peranan kunci dalam pelaksanaan Penelitian/Riset mahasiswa dengan mitra lembaga riset/ perguruan tinggi. Hal tersebut dapat terwujud ketika setiap elemen terkait memberikan pemantauan secara kontinu terhadap pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal terkait dengan pembimbingan diuraikan pada paparan berikut ini.

A. Kriteria Dosen Pembimbing

Dosen yang dapat ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan Penelitian/Riset harus memenuhi kriteria berikut.

1. Dosen tetap IAIN Ambon yang telah memiliki pengalaman mengajar selama 4 semester berturut-turut.
2. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen berpendidikan Magister (S-2) atau minimal Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan Doktor (S-3).
3. Memiliki publikasi minimal pada jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis utama atau pernah menjadi pemenang hibah kompetitif nasional sebagai ketua.
4. Memperoleh surat keputusan pembimbing kegiatan Penelitian/Riset dari prodi yang ditetapkan melalui keputusan Dekan.

B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing

Tugas dosen pembimbing Penelitian/Riset diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan saran dan masukan saat konsultasi jika diperlukan mahasiswa selama kegiatan.
2. Melakukan kegiatan pembimbingan bagi mahasiswa selama kegiatan termasuk dalam penulisan laporan akhir.
3. Memonit oring pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan persetujuan penulisan laporan akhir.
5. Memberikan penilaian terhadap kegiatan Penelitian/Riset.

C. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/Riset bagi Mahasiswa

Ketentuan pembimbingan Penelitian Riset bagi mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum pelaksanaan Penelitian/Riset untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penulisan laporan akhir dapat berjalan dengan baik.
2. Mahasiswa harus membuat laporan Penelitian/Riset sesuai dengan pedoman penulisan laporan yang ditetapkan.
3. Mahasiswa harus dapat menghargai waktu yang telah dialokasikan oleh dosen pembimbing, termasuk target waktu penyelesaian laporan akhir yang telah ditentukan antara pembimbing dan

mahasiswa pada ketetapan waktu dalam kegiatan bimbingan.

4. Mahasiswa harus memenuhi delapan kali jumlah bimbingan minimal.
5. Mahasiswa harus etika berkomunikasi sesuai etika berperilaku dalam melakukan proses bimbingan.

D. Ketentuan Pembimbingan Penelitian/Riset bagi Dosen

Ketentuan pembimbingan Penelitian/Riset bagi dosen diatur sebagai berikut.

1. Dosen pembimbing harus dapat memberikan masukan dan pengarahan tentang pelaksanaan Penelitian/Riset. Pemberian masukan dan arahan tersebut, di antaranya mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut ini.
 - a. Rencana bimbingan.
 - b. Metode atau cara melaksanakan kegiatan.
 - c. Alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa
 - d. Metode penulisan ilmiah sesuai dengan panduan laporan akhir.
 - e. Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi laporan akhir.
 - f. Publikasi hasil penelitian.
2. Dosen pembimbing memastikan bahwa laporan akhir

penelitian/riset bebas dari
plagiarisme.

3. Dosen pembimbing memberikan penilaian akhir.

BAB VI

ETIKA PELAKSANAAN PENELITIAN/RISET

A. Etika Pelaksanaan Penelitian/Riset

- a. Mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan benar, rapi, dan tepat waktu.
- b. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja selama mengikuti program Penelitian/Riset.
- c. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater IAIN Ambon.

B. Etika Ilmiah dalam Penelitian/Riset

- a. Menjaga akurasi, kejujuran, dan kebenaran ilmiah.
- b. Menghindari kesalahan penafsiran fakta yang disengaja.
- c. Tidak melakukan plagiat, fabrikasi, dan falsifikasi.
- d. Menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual.
- e. Menghormati martabat dan harga diri, hak individu atas privasi, dan kerahasiaan responden / sumber data.
- f. Menghormati perbedaan budaya, individu, usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, asal kebangsaan, agama, kecacatan, bahasa, dan status sosial ekonomi dan

- menghindari efek bias karena faktor tersebut.
- g. Melindungi hak orang-orang yang berinteraksi dengan mereka secara profesional dan orang-orang yang terkena dampak lainnya, termasuk keselamatan / kesejahteraan hewan subjek penelitian.
 - h. Menyediakan data kepada editor selama proses review dan publikasi jika muncul pertanyaan terkait keakuratan data.
 - i. Tidak melakukan publikasi hasil penelitian jamak atau pengiriman artikel hasil penelitian jamak ke jurnal.
 - j. Mengakui dan memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat.
 - k. Menyusun urutan kepenulisan sesuai dengan kontribusi dan tidak mendaftarkan sebagai penulis pihak yang tidak berhak.

C. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing

- a. Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
- b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan bahasa gaul). Struktur pesan terdiri atas: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih. Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa di singkat.
- c. Mahasiswa menuliskan identitasnya saat mengirim pesan kepada dosen. Menuliskan pesan

- dengan singkat dan jelas dan diakhiri dengan ucapan terima kasih.
- d. Bertemu dengan dosen ditempat yang terbuka bagi publik.
 - e. Saat bertemu dengan pembimbing:
 - 1) Masuk ke ruang dengan izin dan tidak memaksa bertemu saat dosen sedang istirahat dan berdiskusi.
 - 2) Berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - 3) Memakai pakaian yang rapi dan sopan

D. Etika Berkomunikasi dengan Mitra Lembaga Riset Perguruan Tinggi

- a. Komunikasi dengan mitra lembaga riset/perguruan tinggi dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
- b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan bahasa gaul). Struktur pesan terdiri atas: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih. Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat.
- c. Mahasiswa harus menuliskan identitasnya saat mengirim pesan kepada mitra lembaga riset/perguruan tinggi. Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas dan diakhiri dengan ucapan terima kasih.
- d. Bertemu dengan mitra ditempat terbuka untuk publik.

- e. Saat bertemu dengan mitra lembaga riset/perguruan tinggi:
- 1) Masuk ruangan dengan izin dan jangan memaksa bertemu pada saat mitra lembaga sedang istirahat dan berdiskusi;
 - 2) Datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - 3) Memakai pakaian yang rapi dan sopan

BAB VII

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN PENELITIAN/RISET

A. Fungsi Laporan Penelitian/Riset

Laporan Penelitian/Riset memiliki fungsi berikut:

1. Pertanggung jawaban kegiatan kepada mitra lembaga riset/perguruan tinggi dan program studi.
2. Bahan pertimbangan pemberian nilai serta konversi nilai akademik /konversi ke SKS.
3. Penyampaian informasi bagi pihak IAIN Ambon, mahasiswa, dan mitra lembaga riset/perguruan tinggi.
4. Penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian/riset kepada pihak lain.
5. Salah satu alat untuk membina hubungan kerja sama dengan mitra lembaga riset/perguruan tinggi.

B. Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Ketentuan umum penulisan laporan Penelitian/Riset, yakni:

1. Laporan akhir dikumpulkan pada akhir Penelitian/Riset untuk konversi nilai akademik/konversi SKS atau penghargaan lainnya;
2. laporan akhir selain diserahkan ke program studi dan mitra lembaga riset/perguruan tinggi, juga

diserahkan keperpustakaan IAIN Ambon dalam bentuk *softcopy*.

C. Prinsip Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Setiap laporan penelitian/riset harus memenuhi prinsip berikut ini:

1. Benar dan obyektif: laporan penelitian/riset sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman ini serta memuat informasi yang benar dan obyektif
2. Jelas dan cermat: laporan penelitian/riset harus mudah dimengerti dan dipahami pembaca dengan menghindari penggunaan kata-kata atau istilah yang kurang dapat dipahami pembaca maupun penulisnya sendiri.
3. Tegas dan konsisten: laporan penelitian/riset harus tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi kontradiksi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, baik dalam hal substansi, istilah, maupun teknik penulisan penyajian.
4. Lengkap: laporan Penelitian/Riset disajikan secara lengkap dengan memuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama rentang pelaksanaan penelitian/riset. Namun demikian, tidak berarti bahwa laporan harus memuat uraian yang panjang dengan maksud untuk memberi kesan bahwa laporan yang dibuat tebal.

D. Format dan Sistematika Laporan Penelitian/Riset

Penulisan laporan akhir Penelitian/Riset mengikuti format dan sistematika penulisan berikut:

a. Format Penulisan Laporan

- 1) Ukuran A4
- 2) Jarak Tepi (Margin):
 - Tepi atas : 4 cm
 - Tepi bawah : 3 cm
 - Tepi kiri : 4 cm
 - Tepi kanan : 3cm
- 3) Jenis huruf: Times New Roman 12
- 4) Jarak spasi: 2 (dua)
- 5) Jumlah halaman laporan \pm 150 lembar.

b. Sistematika Penulisan Laporan

- Cover Luar
- Cover Dalam
- Lembar Pengesahan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Penelitian/Riset
 - 1.4 Manfaat Penelitian/Riset

- BAB 2. KAJIAN
- \PUSTAKA DAN PROFIL
MITRA LEMBAGA RISET
/PERGURUAN TINGGI
 - 2.1 Kajian Pustaka
 - 2.2 Profil Mitra
 - 2.2.1 Sejarah Mitra Lembaga Riset/PerguruanTinggi
 - 2.2.2 Struktur Mitra Lembaga Riset/PerguruanTinggi
 - 2.2.3 Visi dan Misi Mitra Lembaga Riset / Perguruan Tinggi Kegiatan
 - 2.2.4 Mitra Lembaga Riset /Perguruan Tinggi
- BAB 3. METODE PENELITIAN
 - 3.1 Jenis Penelitian
 - 3.2 Desain Penelitian
 - 3.3 Variabel Penelitian
 - 3.4 Tahapan / Prosedur Penelitian
 - 3.5 Populasi dan Sampel / Sumber Data /Informan
 - 3.6 Teknik Pengumpulan Data
 - 3.7 Instrumen Penelitian
 - 3.8 Analisis Data
- BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
 - 4.1 Hasil Penelitian
 - 4.2 Pembahasan
- BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

E. Ketentuan Isi Laporan Penelitian/Riset

a. Bab 1.

Pendah
uluan

- 1) Latar Belakang, meliputi uraian latar belakang (argumen/alasan) dari kegiatan yang dilaksanakan dan urgensi dari penelitian yang dilaksanakan. Latar belakang menunjukkan celah penelitian (*gap research*) yang hendak diisi, pernyataan masalah, dan kebaruan penelitian (*novelty*).
- 2) Rumusan masalah, meliputi permasalahan yang akan dicari jawaban atau solusi yang ditempuh sehingga masalah dapat teratasi.
- 3) Tujuan, meliputi rumusan tujuan yang mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan pada bab pelaksanaan penelitian/riset.
- 4) Manfaat penelitian/riset, meliputi uraian manfaat untuk IAIN Ambon, manfaat untuk mitra lembaga riset / perguruan tinggi, dan manfaat untuk mahasiswa.

b. Bab 2. Kajian pustaka dan profil mitra
lembaga riset / perguruan tinggi

1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian yang menjelaskan tentang teori utama beserta dengan

teori-teori turunan yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka menggunakan referensi terbaru dan mengutamakan sumber primer. Hipotesis penelitian (jika ada) ditempatkan diakhir kajian pustaka.

2) Profil Mitra

- a) Sejarah mitra lembaga riset perguruan tinggi, meliputi uraian sejarah mitra secara umum serta spesifik yang menjadi konteks dari kegiatan yang dipilih.
- b) Struktur mitra lembaga riset/perguruan tinggi, meliputi penjelasan struktur organisasi dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi yang mencakupi seluruh proses dari lingkungannya.
- c) Visi dan misi mitra lembaga riset/perguruan tinggi, meliputi penjabaran visi dan misi dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi.
- d) Kegiatan mitra lembaga riset/perguruan tinggi, meliputi penjelasan mengenai ruang lingkup kerja dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi, reputasi, dan program-programnya.

c. Bab 3. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada bagian ini mahasiswa mendeskripsikan jenis penelitian/riset yang digunakan.

2. Desain Penelitian

Kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah

3. Variabel penelitian
Variabel merupakan substansi atau focus yang akan diteliti.
4. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian/riset yakni langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan
5. Populasi dan Sampel/Sumber Data/ Informan
Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipelajari. Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki informasi tentang data penelitian yang diperlukan.
6. Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara dalam memperoleh data penelitian/riset.
7. Instrumen Penelitian, Alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
8. Analisis Data, Analisis data adalah metode dalam memproses data penelitian/riset menjadi informasi.

d. Bab 4. Hasil dan pembahasan

1. Hasil Penelitian

Bagian hasil penelitian ini berisi paparan hasil analisis data. Paparkan hasil penelitian

sesuai tujuan/masalah yang dikaji dan prosedur yang diuraikan pada bagian metode. Hasil analisis data yang disajikan berbentuk pola, karakteristik, analisis statistik, pengujian hipotesis, dan lainnya sesuai karakteristik penelitian. Sertakan tabel, diagram, gambar, atau kutipan yang diperlukan agar visualisasi hasil penelitian mudah dipahami pembaca.

2. Pembahasan

Pembahasan berisi pemaknaan hasil penelitian/interpretasi peneliti terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Pembahasan harus menunjukkan kebaruan dan temuan signifikan dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan (1) menafsirkan temuan-temuan penelitian, (2) mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan, (3) menungkap temuan-temuan baru (teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada), dan (4) penjelasan implikasi temuan secara teori dan praktis. Gunakan hasil penelitian terbaru dari jurnal bereputasi untuk membahas temuan penelitian.

e. Bab 5. Kesimpulan dan saran

Bagian simpulan berisi temuan substantif dan abstraksi hasil pembahasan. Kesimpulan memuat secara padat temuan substantif penelitian. Kesimpulan harus didukung data dan tidak bersifat

spekulatif. Simpulan konsisten dengan tujuan/masalah yang dikaji. Saran berisi rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian dan penelitian lanjutan yang diperlukan.

f. Bab 6. Daftar pustaka

Sumber rujukan menggunakan pustaka mutakhir. Tuliskan hanya daftar pustaka yang dirujuk dan pastikan semua yang dirujuk dinaskah terdaftar di daftar pustaka. Rujukan yang diutamakan adalah sumber primer berupa manuscript dalam jurnal dan hasil penelitian. Tata cara penulisan daftar pustaka mengacu kepada *Publication Manual of the American Psychological Association (APA)*

g. Bab 7. Lampiran

Bagian ini berisi dokumen yang perlu disampaikan untuk mendukung dan menguatkan laporan, terutama dalam hal pelaksanaan konversi penelitian/riset ke mata kuliah. Lampiran wajib yang harus ada adalah absensi, *logbook* kegiatan harian yang ditandatangani oleh pembimbing lapangan, instrument penelitian, lampiran data mentah, analisis statistic (jika ada), perizinan, dokumentasi, dan lainn

BAB VIII

KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN PENELITIAN/RISET

A. Komponen dan Bobot Penilaian Penelitian/Riset

Bobot penilaian untuk nilai akhir Penelitian/Riset terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) 40% penulisan akhir; (2) 40% artikel dengan mencantumkan minimal bukti *submitted* ke jurnal; (3) 10% presentasi laporan; dan (4) 10% poster/video. Ketentuan umum dalam penilaian adalah:

1. Dosen pembimbing memberikan penilaian terhadap prestasi kinerja dan ujian presentasi selama Penelitian/Riset;
2. Penilaian penulisan laporan akhir mengacu pada ketentuan; dan
3. Hasil penilaian disampaikan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan ke program studi.

B. Penilaian Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Penilaian terhadap penulisan laporan Penelitian/Riset yang dibuat mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut.

1. Isi/substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
 - a. Pendahuluan
 - b. Kajian Pustaka
 - c. Metode
 - d. Hasil dan Pembahasan

- e. Simpulan dan Saran
 - f. Daftar Pustaka
 - g. Kelengkapan Lampiran Pendukung
2. Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
- a. Kesesuaian panduan laporan penelitian/riset
 - b. Logika penyajian yang runtut
 - c. Bahasa yang baku serta ilmiah

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa yang melaksanakan Penelitian/Riset sebelum penilaian laporan akhir adalah:

1. Laporan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing
2. laporan harus segera diselesaikan paling lambat dua minggu setelah program berakhir; dan
3. Dalam proses penyusunan laporan, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan di mitra lembaga riset/perguruan tinggi.

C. Penilaian Penulisan Artikel Penelitian/Riset

Penilaian terhadap artikel penelitian/riset mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Penulisan artikel mengikuti sistematika yang terdiri atas: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka.
- b. Kejelasan: informasi, terbaca, terstruktur.

- c. Kualitas dan value artikel (kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki artikel).
- d. Kualifikasi jurnal yang dituju dan status pengajuan.

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Penelitian/Riset sebelum mengajukan artikel penelitian/riset adalah:

1. penilaian artikel hanya bagi mahasiswa yang laporan sudah disetujui dosen pembimbing dan mentor/supervisor/pembimbing mitra organisasi;
2. penilaian artikel dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi; dan
3. penilaian artikel dilaksanakan diakhir kegiatan penilaian presentasi laporan dengan mencantumkan bukti *submitted*

D. Penilaian Presentasi Penelitian/Riset

Penilaian terhadap presentasi laporan Penelitian/Riset mencakup aspek-aspek sebagai berikut.

1. Pemaparan, mencakup sistematika penyajian dan isi, struktur, substansi yang disampaikan, dan ketepatan waktu;
2. Kemutakhiran alat bantu, yakni penggunaan media, seperti slide, video, dan lainnya;
3. Penggunaan bahasa baku
4. Komunikasi dalam presentasi, mencakup cara

dan sikap presentasi.

5. Tingkat pemahaman gagasan, mencakup respon dalam diskusi/tanya jawab.

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa yang melaksanakan Penelitian/Riset sebelum merancang dan melaksanakan presentasi laporan akhir adalah:

1. Penilaian presentasi laporan hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing;
2. Penilaian presentasi dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi;
3. Untuk dapat mengikuti penilaian presentasi, mahasiswa harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan jadwal dari program studi.
4. Penilaian presentasi diuji oleh tiga orang dosen, salah satu diantaranya adalah dosen pembimbing.
5. Pertanyaan dalam sesi tanya jawab bersifat komprehensif, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses penelitian, penulisan laporan, dan teori-teori yang relevan dengan kajian.

E. Penilaian Poster dan Video Penelitian/Riset

- a. Penilaian terhadap poster mencakup aspek:
 1. Substansi: kreativitas dan inovasi
 2. Kejelasan: informasi, terbaca, dan terstruktur
 3. Lengkapi penyajian, daya tarik, dan praktik

- b. Penilaian terhadap video mencakup aspek:
1. Efektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian-bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian/riset)
 2. Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')
 3. Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
 4. Kualitas gambar dan suara

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Penelitian/Riset sebelum mengajukan penilaian poster dan video adalah:

1. Penilaian poster dan video hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing dan pembimbing mitra;
2. Penilaian poster dan video dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi;
3. Durasi video maksimal 30 menit dan sudah diunggah ke *youtube* sebelum penilaian; dan
4. Penilaian poster dan video dilakukan oleh tiga orang dosen yang tiga orang dosen, salah satu diantaranya adalah dosen pembimbing.

BAB IX

PENUTUP

Keterlibatan mahasiswa dalam Penelitian/Riset menegaskan peran penting IAIN Ambon sebagai sebagai institusi pendidikan yang berperan memfasilitasi mahasiswa memiliki keterampilan masa depan (*future practice*). Inovasi dan temuan mahasiswa melalui penelitian dapat berkontribusi dalam memajukan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Penelitian/Riset memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa untuk berhadapan secara langsung dengan dunia pendidikan secara nyata. Permasalahan selama mengikuti program akan membekali mahasiswa dengan *softskills* untuk berhadapan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Buku petunjuk teknis ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan penyelenggaraan MBKM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Penelitian/Riset agar program dapat berlangsung secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Panduan ini bersifat dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.